



Analisis Bibliometrik Menggunakan VOSViewer: Penerapan Prinsip Syariah Pada PSAK 108 Asuransi Syariah

**Suci Rahmadani^{1,*}, Hajjah Aini Makhyarani Nasution², Hafizah Sri Rahma Wulandari²,
Ewilda Agustina Dongoran², M. Alpansyah Lubis²**

¹Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai, Binjai, Indonesia

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: ^{1,*}sucirahmadani@ishlahiyah.ac.id, ²hajjahaini11045@gmail.com, ³hafizahrahma2@gmail.com, ⁴ewildaagustina@gmail.com,
⁵colonelmalmay45@gmail.com

Email Penulis Korespondensi: sucirahmadani@ishlahiyah.ac.id

Abstrak—Penggunaan asuransi syariah terus meningkat secara signifikan dari hari ke hari. Penelitian mengenai asuransi syariah terus berkembang dan masih terus berlanjut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data terbaru mengenai topik-topik yang berhubungan dengan asuransi syariah dan penelitian - penelitian terbaru yang saling berkaitan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode bibliometrik yang merupakan Analisa mengenai penelitian-penelitian sebelumnya mengenai topik asuransi syariah dengan memanfaatkan data akademik yang terindeks dan berbasis kepada crosscef dan Google Scholar. Data didapat dari publish or perish kemudian dipilih yang paling sesuai dengan topik, lalu disimpan. Kemudian data ini diolah pada perangkat lunak VOSViewer yang memvisualisasikan data dalam bentuk garis terhubung berbeda warna. Dari VOSViewer inilah didapat hasil mengenai ketertaitan topik asuransi syariah dan peneliti-peneliti sebelumnya. Hasilnya menunjukkan bahwa topik penelitian seperti perusahaan, Indonesia, syariah, jiwa syariah, klaim, syariah di Indonesia menandakan kata kunci yang telah banyak diteliti, sedangkan topik-topik seperti sharia insurance, sharia insurance company, pertumbuhan asset, sharia life insurance, study, sampling, research, insurance premium, investasi dan biaya operasional, asset perusahaan investasi, premi, pertumbuhan laba, dan pengaruh solvabilitas merupakan topik-topik masih belum banyak diteliti.

Kata Kunci: Bibliometrik; Asuransi; Syariah; OJK; VOSViewer

Abstract—The use of Islamic insurance continues to increase significantly from day to day. Research on sharia insurance continues to grow and is still ongoing. The purpose of this study is to collect the latest data on topics related to Islamic insurance and the latest related research. The method used in this study is the bibliometric method which is an analysis of previous studies on the topic of Islamic insurance by utilizing indexed academic data and based on CrossCef and Google Scholar. Data obtained from publish or perish is then selected which is most appropriate to the topic, then saved. Then this data is processed in the VOSViewer software which visualizes the data in the form of different colored connected lines. It is from this VOSViewer that the results regarding the relevance of the topic of Islamic insurance and previous researchers are obtained. The results show that research topics such as company, indonesia, sharia, sharia's body, claims, sharia in indonesia indicate keywords that have been widely researched. while topics covered in green such as sharia insurance, sharia insurance company, assets growth, sharia life insurance, study, sampling, research, insurance, premium, investment, and operational cost are topics that have not been widely researched.

Keywords: Bibliometrics; Sharia; Insurance; FSA; VOSViewer

1. PENDAHULUAN

Akuntansi merupakan upaya untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat karena akuntansi memelihara catatan sebagai accountability dan menjamin akurasinya (Olivia, 2020). Perkembangan usaha perasuransian saat ini semakin pesat, sehingga semakin banyak pula industri perasuransian yang bermunculan, salah satunya adalah asuransi jiwa berbasis syariah (Safitri et al., 2022). Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan mendorong munculnya Perusahaan Asuransi Syariah. Asuransi Syariah atau dapat disebut juga Takaful memiliki arti kegiatan saling tanggung menanggung risiko (sharing risk) (Purwaningrum & Filianti, 2020). Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2014, asuransi syariah merupakan usaha tentang saling menolong dan menjaga satu sama lain di antara peserta yang terlibat dalam kumpulan dana tabbaru dengan menggunakan prinsip yang berdasarkan syariah dalam menghadapi adanya resiko tertentu (Purwaningrum & Filianti, 2020).

Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT (Ramdany, 2018). Dasar hukum dalam akuntansi syariah bersumber dari Al Qur'an Sunnah Nabawiyah, Ijma (kesepakatan para ulama), Qiyas (persamaan suatu peristiwa tertentu), dan Uruf (adat kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Perbedaan konsep dasar asuransi syariah dengan asuransi konvensional ini berakibat pada perbedaan prinsip pengelolaan risiko (Nelly, 2021). Prinsip pengelolaan risiko asuransi syariah adalah berbagi risiko (risk sharing) (Safitri et al., 2022), yaitu risiko ditanggung bersama sesama peserta asuransi. Hal ini bisa dimaknai dari fatwa DSN MUI bahwa asuransi syariah adalah kegiatan melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak yang berarti risiko yang terjadi juga akan dibagi kepada semua peserta asuransi syariah (Miftakhul Jannah & Nugroho, 2019). Sementara itu prinsip pengelolaan risiko asuransi konvensional adalah transfer risiko (risk transfer) yaitu prinsip risiko dengan cara mentransfer atau memindahkan risiko peserta asuransi ke perusahaan asuransi (Humaemah & Ulpatiyani, 2021).

Penerapan asuransi syariah dimana setiap yang bergabung saling menolong dan melindungi satu dengan yang lain, dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebijakan yang disebut tabarru' (Fadilah & Makhrus, 2019), Artinya,



sistem asuransi syariah tidak melakukan pengalihan risiko (risk transfer) dimana tertanggung harus membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian risiko (risk sharing) dimana para peserta saling menanggung. Kemudian akad yang digunakan dalam asuransi syariah harus selaras dengan hukum Islam (syariah), artinya akad harus terhindar dari gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), disamping itu investasi dana harus pada objek yang halal-thoyyibah bukan barang yang haram .

Akad pada asuransi syariah adalah akad tabarru' (hibah) untuk hubungan sesama peserta dimana pada dasarnya akad dilakukan atas dasar tolong menolong (taawun). Untuk hubungan antara peserta dengan perusahaan asuransi digunakan akad tijarah (ujrah/fee), mudharabah (bagi hasil), mudharabah musyarakah, wakalah bil ujah (perwakilan), wadiah (titipan), syirkah atau berserikat (Fadilah & Makhrus, 2019).

Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor :53/DSN-MUI/III/2016 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah. Perusahaan asuransi Takaful Keluarga menerapkan pemisahan entitas pengelolaan dana menjadi tiga akun yakni dana tabarru', dana investasi peserta, serta dana perusahaan. Pembayaran klaim dialokasikan dari pos dana tabarru' yang sejak awal telah diniatkan untuk kepentingan tolong-menolong diantara peserta jika terjadi musibah. Dalam kondisi pos dana tabarru' mengalami defisit, menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk menalangnya menggunakan dana perusahaan.

Perusahaan syariah juga harus sesuai dengan prinsip akuntansi syariah terkait PSAK NO. 108 paragraph 34 yaitu telah menyajikan danatabarru sebagai bagian dari dana peserta yang dipisahkan kewajiban dan ekuitas dalam neraca (Yani, 2019). Tidak hanya itu untuk paragraph 32 dan 35 pada PSAK no. 108 perusahaan asuransi syariah juga harus mengungkapkan didalam laporan keuangannya penyajian perubahan dana tabarru terkait distribusi surplus/defisit underwriting dana tabarru kepada peserta dan distribusi surplus/defisit underwriting dana tabarru kepada entitas pengelola serta penyajian cadangan dana tabarru (Indriyani, 2018).

Standar Akuntansi Keuangan 108 tersebut juga berisikan ketentuan dalam penyusunan laporan keuangan, diantaranya yaitu (Fatakh, 2019) yang bertujuan sebagai pedoman dalam memajemen pengesahan, perhitungan, pembuatan, dan penyingkapan transaksi yang terjadi di dalam asuransi syariah.

Pada penerimaan premi di catat dan di akui perusahaan, kas bertambah sebelah debit dan premi income bertambah sebelah kredit. Pada pemenuhan klaim, maka perusahaan mencatat beban klaim bertambah sebelah debit dan kas berkurang sebelah kredit. Pada investasi, perusahaan mencatat efek, obligasi, reksadana bertambah sebelah debit dan kas berkurang sebelah kredit. Sedangkan untuk hasil investasi, dicatat kas bertambah sebelah debit dan pendapatan investasi bertambah sebelah kredit. Adapun dampak menerapkan PSAK no 108 ini entitas asuransi syariah harus menghitung tingkat solvabilitas hanya dari dana peserta sedangkan dana pengelola akan diukur kesehatannya dalam kemampuannya memberikan qardh jika dana tabarru' mengalami deficit. Untuk mewujudkan governance yang lebih baik regulator meminta perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah atau murni syariah untuk memisahkan laporan mengenai tingkat solvabilitas atau tingkat pengelolaan risiko, pemisahan ini untuk menjaga kesehatan keuangan peserta dan perusahaan Asuransi sehingga mampu meningkatkan kepercayaan dan transparasi.

Solvabilitas pada perusahaan asuransi merupakan selisih dari kekayaan dan kewajiban dibandingkan dengan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum yang ditetapkan pemerintah Tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi salah satunya diukur dengan rasio solvabilitas. Dan perhitungan rasio pencapaian solvabilitas perusahaan asuransi dikenal dengan metode Risk Based Capital (RBC). Tentunya, semakin besar rasio pencapaian solvabilitas, maka semakin sehat kondisi perusahaan asuransi tersebut. Risk Based Capital (RBC) adalah suatu ketentuan dan ukuran yang menginformasikan tingkat kemampuan finansial atau kesehatan keuangan yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi

Menurut Mehr dan Cammack, penanggung membayar kerugian atas sesuatu yang dipertanggungkan berarti penanggung telah memberikan hak bagi tertanggung (Priyatno et al., 2020). Namun, penggantian tersebut diberikan karena adanya sebab yang ditimbulkan dari pihak ketiga. Maka dari itu tertanggung tersebut bertanggung jawab kepada pihak ketiga tersebut untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung. Prinsip subrogasi ini menyempurnakan prinsip idemnitatis. Prinsip ini memberikan hak kepada penanggung yang telah membayarkan ganti rugi yaitu segala hak tertanggung kepada pihak ketiga. Hal ini dilakukan berkaitan dengan terjadinya kerugian tersebut. Misalnya, apabila rumah seseorang terbakar karena kelalaian tetangga yang membakar sampah di halaman rumahnya, maka pemilik rumah tersebut tidak bisa menagih kepada perusahaan asuransi dan juga tetangga yang menyebabkan kebakaran. Perusahaan akan membayar atas kerugian tersebut, namun kemudian perusahaan atau penanggung mempunyai hak atas tertanggung untuk menagih kerugian kepada tetangganya.

Prinsip yang paling utama dalam muamalah Islami khususnya untuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah prinsip gharar, maysir dan riba. Ketiga hal inilah yang secara haqiqi menjadi dasar para ulama mengharamkan semua transaksi perbankan, asuransi, penggadaian, bursa efek, leasing, modal ventura dan sebagainya, yang tidak menggunakan prinsip-prinsip syariah. Karena, dalam operasionalnya pasti terdapat salah satu atau kalau tidak tiga-tiganya yang gharar, maysir atau riba. Produk asuransi syariah telah dijamin bebas dari unsur gharar, maysir, dan riba.

Asuransi syariah ini merupakan salah satu lembaga keuangan juga wajib membuat laporan keuangan yang tentu saja juga berpedoman pada PSAK 108. Dalam hal ini, kita perlu mengetahui bahwasannya akuntansi sangatlah penting bagi perusahaan, terlebih khusus pada asuransi syariah yang tujuannya membangun kepercayaan nasabah. Akan tetapi, asuransi syariah dalam perkembangannya yang cukup pesat tidak diikuti oleh pendukung lainnya, seperti kurangnya ketanagakerjaan yang ahli dalam bidang syariah (Septiani & Katman, 2022), di dalam asuransi syariah, yang menimbulkan banyak nasabah yang tidak mengerti akan konsep yang terdapat didalamnya, terutama berkaitan dengan kontrak atau akad yang ada dalam asuransi syariah (Patawari et al., 2021). Karena sebab itulah, di Indonesia ditetapkan



3.1 Analisis penerapan PSAK 108 berdasarkan Fatwa DSN_MUI tentang prinsip Asuransi Syariah

DSN-MUI telah mengeluarkan 6 fatwa yang berkaitan dengan Asuransi Syariah, namun dari 6 fatwa tersebut tidak semuanya diserap ke dalam PSAK 108. Hanya ada empat fatwa yang diserap secara baik sehingga terbentuk PSAK 108, yaitu Fatwa No. 21, Fatwa No. 51, Fatwa No. 52, dan Fatwa No. 53. Adapun fatwa yang tidak terserap ke dalam PSAK 108 adalah Fatwa No. 39 dan Fatwa No. 81. Ada dua fatwa yang sama sekali tidak diserap ke dalam PSAK 108, kedua fatwa tersebut adalah Fatwa No. 39/DSN-MUI/X/2002 Tentang Asuransi Haji dan Fatwa No. 81/DSN-MUI/X/2011 Tentang Pengembalian dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir.

1. Fatwa No. 81/DSN-MUI/X/2011, tidak terserap ke dalam PSAK 108, hal ini karena fatwa tersebut dikeluarkan pada tahun 2011, sedangkan PSAK 108 telah disahkan dan diberlakukan pada tahun 2010 sehingga tidak mungkin ketentuan syariah yang ditetapkan belakangan diserap oleh pernyataan standar akuntansi yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
2. Fatwa No. 39/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji, tidak terserap ke dalam PSAK 108 adalah karena fatwa tersebut hanya membahas hukum dan mekanisme asuransi haji. Meskipun demikian, dalam ketentuan umum Fatwa No. 39 dijelaskan bahwa asuransi haji didasarkan pada prinsip syariah yang bersifat ta'awuni (tolong-menolong) antar sesama jamaah haji dan akad yang digunakan adalah akad tabarru'. Sifat ta'awuni dan akad tabarru' adalah prinsip dasar dalam asuransi syariah yang ditentukan pelaksanaan dan praktiknya dalam PSAK 108.

3.2 Penerapan Akuntansi Syariah pada Asuransi Syariah

Salah satu penerapan atau pelaksanaan sistem akuntansi syariah yang sering dilaksanakan oleh asuransi syariah adalah syarikat takaful (Kasim, 2021). Pada dasarnya terdapat kemiripan antara akuntansi syarikat takaful dan asuransi konven, yaitu sama-sama terdapat tahapan yang khusus dan ketentuan usaha yang sudah ditentukan dalam takaful Act 1984 dan asuransi konven yang sudah ditetapkan dalam asuransi 1963 (Irkhami, 2021), karena asuransi takafulpun juga disebarluaskan dengan persepsi usaha. Oleh karena itu, untuk mencapai persepsi usaha yang telah ditentukan oleh syariat, maka akuntansi takaful juga dibuat secara syariah. Dalam hal ini tentu saja tidak sama dengan akuntansi yang ada dalam asuransi konven.

Ada beberapa prinsip-prinsip yang terdapat pada akuntansi takaful dan akuntansi pada asuransi konven, yaitu antara lain (Kasim, 2021): Diakui dalam laporan keuangan periode selanjutnya apabila perolehan premi insurance tersebut terjadi sebelum tanggal transaksi. Jumlah premi penutupan insurance yang belum terpakai pada periode berjalan diakui sebagai dana cadangan. Sebelum net profit entitas pada periode berjalan ditentukan maka harus memeriksa kembali pembayaran klaim pada pemenuhan dana reserve Retakaful (Hassan & Lewis, 2018), Sama halnya dengan konvensional insurance, takaful juga memiliki beberapa tantangan dalam pemenuhan klaim yang diajukan oleh para peserta (Rahmawati, 2020). Rekening perolehan dari takaful dan surplus cicilan setiap bulannya dihitung dan diakui sebagai dana takaful pada last year (Yani, 2019).

4. KESIMPULAN

Jumlah publikasi penelitian mengenai psak 108 dari tahun 2018-2023 mengenai asuransi syariah belum mengalami pertumbuhan yang signifikan. Perkembangan topic-topik penelitian dari tahun ke tahun tidak bertambah banyak. Penelitian kebanyakan masih berfokus pada topic sebelumnya. Dari pencarian penelitian menggunakan kata kunci *Bibliometrik, Asuransi, Syariah, OJK, VOSViewer* didapat sebanyak 1.014 penelitian/artikel yang berkaitan. Berdasarkan hasil dari *database* akademik yang dipublikan dari tahun 2018 sampai 2023, dari *crosscef* didapat 927 *papers* dengan *citations* sebanyak 97, sedangkan Google Scholar didapat 44 *papers* dengan *citations* sebanyak

REFERENCES

- Fadilah, A., & Makhrus, M. (2019). Pengelolaan Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 87. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4416>
- Fatakh, A. (2019). Prinsip-Prinsip Pembiayaan Dan Produk-Produk Perbankan Syariah Berdasarkan Al-Quran Dan Hadits Dalam Integritas Uu Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Di Indonesia. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, 4(2), 179. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v4i2.5228>
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2018). *Handbook Perbankan Islam*. Nusamedia.
- Humaemah, R., & Ulpatiyani, U. (2021). Analisis Manajemen Risiko Dana Tabarru Asuransi Syariah (Studi Pada Pt Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Serang). *Syar'Insurance: Jurnal Asuransi Syariah*, 7(1), 25–43.
- Indriyani, F. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Tahun 2012-2016. *Repository of UIN Ar-Raniry*.
- Irkhami, N. (2021). *Asuransi Takaful di Indonesia-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Kasim, A. (2021). Penerapan Sistem Akuntansi Syariah Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 1(1), 1–10.
- Miftakhul Jannah, D., & Nugroho, L. (2019). Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Maneksi*, 8(1), 169–176.
- Nelly, R. (2021). Perkembangan Asuransi Syariah. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(1), 437–448.



- Olivia, H. (2020). Akuntansi Dalam Persepsi Syariah Islam. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 1(2), 105–115.
- Olivia, H., Siregar, N. S. H., Nadirah, W. R., Inayatussyfa, A., & Saragih, S. R. (2023). Perkembangan Penelitian Bibliometrik PSAK 109 Menggunakan Vosviewer. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 6(1), 265–279.
- Patawari, B., Artiyanto, A., Putri, D., & Mukmin, A. (2021). Peran PT. Takaful Dalam Mensyiarkan Asuransi Murni Syariah Di Kota Lubuklinggau. *Al-Idaroh: Media Pemikiran Manajemen Dakwah*, 1(1), 1–17.
- Priyatno, P. D., Sari, L. P., & Atiah, I. N. (2020). Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1927>
- Purwaningrum, S., & Filianti, D. (2020). Determinan Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia Periode 2013-2018. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(5), 955. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20205pp955-970>
- Rahmawati, T. A. (2020). *Analisis Mekanisme Klaim Dalam Aplikasi Produk BNI Life Insurance (Employee Benefits) Pada PT. Bank BNI Syariah KC Jember*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi
- Ramdany, R. (2018). Konsep Kepemilikan Asset Tetap Dalam Akuntansi Syariah. *JURNAL AKUNTANSI*, 7(1), 71–84.
- Safitri, J. I., Citra Yuliarti, N., & Nastiti, A. S. (2022). Penerapan PSAK Nomor 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah pada PT Asuransi Jiwa Syariah “X” Jember. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 6(1), 140–146. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i1.32508>
- Septiani, S., & Katman, M. N. (2022). Implementasi Sistem Akuntansi Syariah dalam Asuransi Syariah di Indonesia. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 3(2), 97–104.
- Stephanie, F. G., & Ruslim, H. (2021). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi. *Jurnal Kontemporer Akuntansi*, 1(2), 68. <https://doi.org/10.24912/jka.v1i2.15090>
- Yani, M. (2019). Analisis Pengakuan, Pengukuran Dan Penyajian Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru’ Berdasarkan PSAK 108 Pada PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk. *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository*, 53(9), 1–81.